



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 92 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN TERNAK
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Ternak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	e
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 128 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 25 Seri D);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN TERNAK SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Usaha Peternakan adalah Bidang Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
6. Pusat Pengembangan Ternak, yang selanjutnya disebut Pusbangnak, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Pusbangnak dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Koordinator Pelaksana adalah Koordinator Pelaksana pada Pusbangnak Kabupaten Trenggalek.
9. Pelaksana Pembibitan dan Inseminasi Buatan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pembibitan ternak dan inseminasi buatan pada Pusbangnak Kabupaten Trenggalek.
10. Pelaksana Pakan Ternak adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pelayanan penyediaan pakan baik konsentrat maupun hijauan pakan ternak pada Pusbangnak Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusbangnak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pusbangnak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusbangnak merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pengembangan dan pemuliabiakan ternak.
- (2) Pusbangnak dipimpin oleh Kepala Pusbangnak yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Usaha Peternakan.
- (3) Pusbangnak dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Pusbangnak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan aplikasi teknologi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusbangnak mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas dibidang pengembangan ternak;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- b. melaksanakan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan pembibitan dan pemuliabiakan ternak (*plasma nutfah*);
- d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi ternak yang selanjutnya akan disebarakan kepada masyarakat;
- e. memelihara ternak percontohan/unggulan dan produksi makanan ternak;
- f. melaksanakan uji coba hasil rekayasa teknologi ternak;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pusbangnak terdiri dari:
 - a. Kepala Pusbangnak;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pembibitan dan Inseminasi Buatan; dan
 - d. Pelaksana Pelaksana Pakan Ternak.
- (2) Bagan susunan organisasi Pusbangnak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Bagian Kesatu
Kepala Pusbangnak
Pasal 7

Kepala Pusbangnak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusbangnak.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik dan laporan kerja;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan pemeliharaan inventaris dan gedung kantor;
 - e. melaksanakan urusan kehumasan dan kepustakaan di Pusbangnak;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusbangnak sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

Bagian Ketiga
Pelaksana Pembibitan dan Inseminasi Buatan
Pasal 9

- (1) Pelaksana Pembibitan dan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Pembibitan dan Inseminasi Buatan yang ditunjuk oleh Kepala Pusbangnak dari pejabat fungsional senior, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusbangnak.
- (2) Pelaksana Pembibitan dan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembibitan dan inseminasi buatan;
 - b. melaksanakan pembibitan dan pemuliabiakan ternak;
 - c. melaksanakan pelayanan inseminasi buatan;
 - d. melaksanakan uji coba hasil rekayasa teknologi ternak;
 - e. melaksanakan rehabilitasi ternak sebelum disebarkan ke masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusbangnak sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Pakan Ternak
Pasal 10

- (1) Pelaksana Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Pakan Ternak yang ditunjuk oleh Kepala Pusbangnak, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusbangnak.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (2) Pelaksana Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pakan ternak;
 - melaksanakan pelayanan pakan ternak;
 - melaksanakan penyediaan dan produksi makanan ternak;
 - melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusbangnak sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 12

Eselon jabatan struktural pada Pusbangnak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Pusbangnak, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Pusbangnak wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (3) Kepala Pusbangnak bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pelaksana dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk Kepala Pusbangnak serta bertanggungjawab pada Kepala Pusbangnak dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Pusbangnak, Kepala Pusbangnak memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi kepada Kepala Pusbangnak serta memberikan pengarahan kepada pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan.

Pasal 15

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Ternak Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 498), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 November 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN

2012

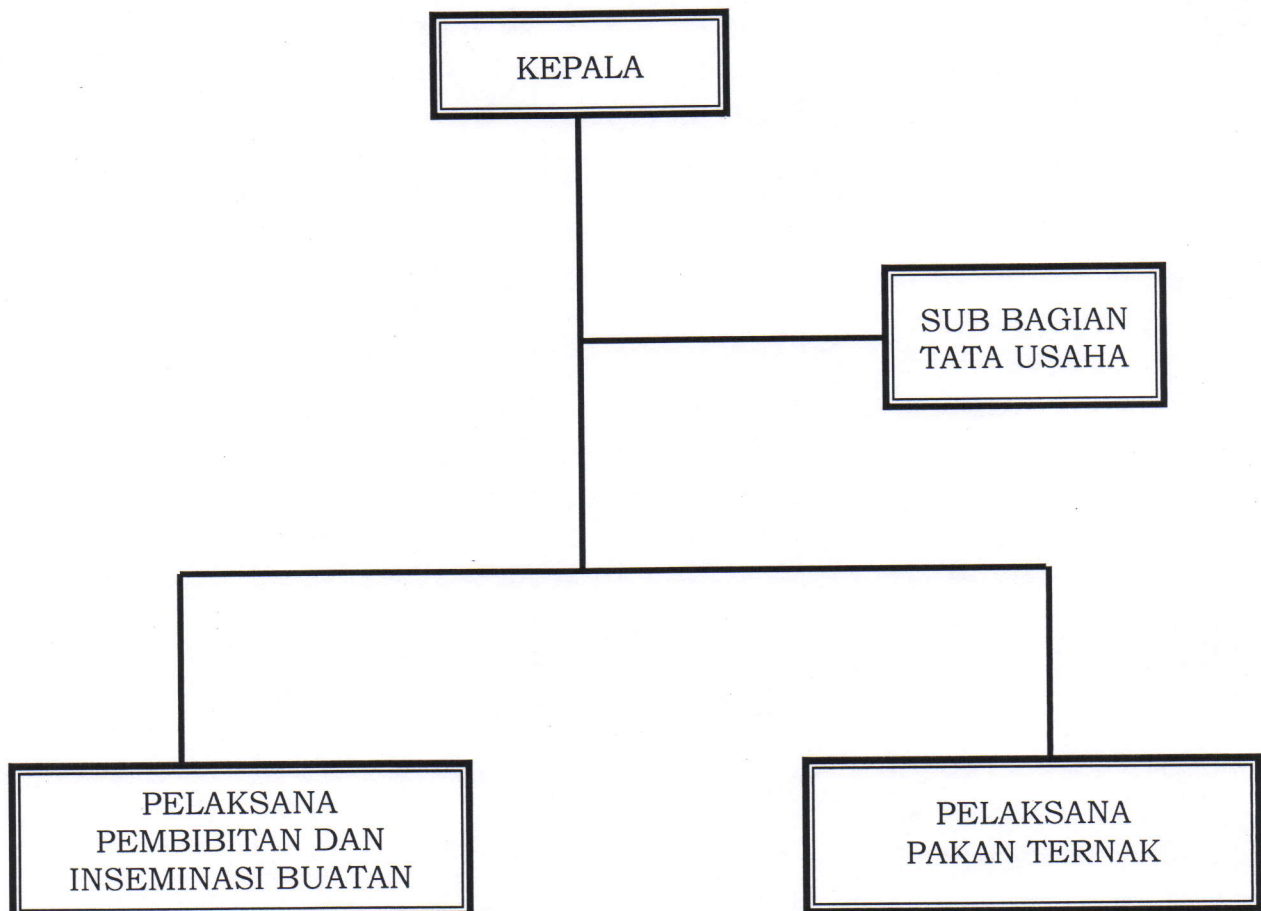
NOMOR

605

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN
TERNAK SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PETERNAKAN**

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN TERNAK



BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	